

Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang

Michelle Evelyn Marpaung¹ Patrisia Tanwijaya² Grace Amaze Huberta³ Nimrod Welly
Belo⁴ Kimberly Fewsan⁵ Tri Susanti⁶
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Corresponding author: lynmich04@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah masalah utama dalam sistem hukum yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik, dengan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk yang umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan regulasi dan penerapan hukum terkait kedua bentuk korupsi tersebut di Indonesia, Singapura, dan Denmark. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis regulasi dan praktik penegakan hukum di ketiga negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk undang-undang anti-korupsi. Namun, tantangan utama terletak pada pelaksanaan dan penegakan sanksi. Sering kali, meskipun ada regulasi yang baik, praktik penegakan hukum tidak berjalan efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, seperti kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum dan minimnya pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dalam administrasi pemerintahan dan memberantas korupsi secara lebih efektif.

Kata kunci: korupsi, kajian normatif, penyuapan, penyalahgunaan wewenang

Abstract

Corruption is a major problem in the legal system that undermines governance and public trust, with bribery and abuse of power being common forms. This research aims to analyze the differences in regulation and legal implementation related to the two forms of corruption in Indonesia, Singapore and Denmark. The method used is normative with a comparative legal approach, which analyzes regulations and law enforcement practices in the three countries. The results of the study show that Indonesia has a comprehensive legal framework, including anti-corruption laws. However, the main challenge lies in the implementation and enforcement of sanctions. Often, despite good regulations, law enforcement practices are ineffective, reducing public confidence in the legal system. This research identifies weaknesses in Indonesia's legal system, such as a lack of efficiency in law enforcement and minimal oversight. Policy recommendations include the need for more stringent legal reforms and the development of an effective oversight system. These measures are necessary to improve integrity in government administration and combat corruption more effectively.

Keywords: corruption, bribery, abuse of power

PENDAHULUAN

Korupsi atau dalam bahasa latinnya *corruptio* atau *corruptus* yang dimana *corruptio* berarti suatu tindakan yang merusak atau menghancurkan, sedangkan *corruptus* berarti kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, sifat yang dapat disuap, dan tidak memiliki moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap uang negara demi keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi juga didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak pantas dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperkaya dirinya maupun orang-orang terdekatnya dengan menggunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik, hal ini dipaparkan oleh Lembaga *Transparency International* yang merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Sedangkan, *Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC)* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik melalui pelanggaran hukum mengenai tugasnya untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan pihak ketiga. Melalui berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat dengan menggunakan kewenangannya demi menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain.

Korupsi merupakan isu hukum yang ramai dalam masyarakat karena tindakan tersebut menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial suatu negara termasuk Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai aspek pemberantasan korupsi. Misalnya, penelitian oleh (Ahmad Fahd Budi Suryanto, 2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah, sementara penelitian oleh (Apriandhini et al., 2023) menyoroti perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Singapura. Penelitian lain oleh (Pamungkas et al., 2024) mengungkap bahwa reformasi hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Meskipun terdapat banyak studi yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi gap dalam pendekatan komparatif yang lebih mendalam antara ketiga negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Denmark, khususnya dalam konteks suap dan penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini menawarkan keunikan melalui analisis komparatif yang mendalam antara Indonesia, Singapura, dan Denmark, dengan fokus pada perbandingan tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga praktik penegakan hukum dan budaya antikorupsi di masing-masing negara. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum.

Manfaat dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif untuk Indonesia. Dengan mempelajari praktik terbaik dari Singapura dan Denmark, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai penyuapan dan penyalahgunaan wewenang dalam praktik korupsi di Indonesia. Kajian normatif dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan regulasi dan implementasi hukum di Indonesia dengan sistem hukum di Singapura dan Denmark guna memperoleh wawasan lebih luas mengenai strategi pemberantasan korupsi yang efektif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji regulasi serta praktik penegakan hukum di Singapura dan Denmark guna menemukan pola dan strategi terbaik dalam pemberantasan korupsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Singapura, dan Denmark terkait tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperdalam pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta referensi akademik lainnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku dan membandingkan implementasi hukum di berbagai negara. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Penyuapan dan Perbandingan Regulasi di Indonesia, Singapura, dan Denmark

Penyuapan merupakan tindakan memberikan, menawarkan, menerima atau meminta sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam kapasitas resmi atau profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Fitri Dewianti et al., (2024) mendefinisikan suap sebagai pemberian sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada seseorang agar ia melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukannya, atau bahkan tidak melaksanakannya, sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Dalam Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan

sebagai pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi keputusan pejabat publik atau individu lain yang berkewajiban menjalankan tugas fidusia (Prahassacitta, 2018; Raden et al., 2023). Praktik ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang memiliki dampak merusak terhadap sistem hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, banyak negara memberlakukan regulasi ketat untuk mencegah dan memberantas penyuapan, termasuk Indonesia, Singapura, dan Denmark.

Di Indonesia, penyuapan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi landasan hukum utama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengandung ketentuan mengenai penyuapan dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan korupsi. Definisi penyuapan dalam konteks hukum Indonesia mencakup tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi keputusan yang seharusnya diambil sesuai dengan kewajiban mereka. Regulasi tersebut membedakan antara penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif merupakan Suatu tindakan di mana seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan tujuan mempengaruhi keputusan pejabat publik. Sedangkan, penyuapan pasif adalah Tindakan menerima atau meminta sesuatu sebagai imbalan untuk mengubah keputusan atau tindakan pejabat publik yang seharusnya objektif (Fitri Dewianti et al., 2024).

Sanksi hukum di Indonesia bagi pelaku penyuapan cukup berat. Pemberi maupun penerima suap dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda yang besar, yakni maksimal mencapai Rp 1 miliar, tergantung pada nilai suap dan dampak yang ditimbulkan. Untuk mendukung pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi secara menyeluruh (Sosiawan, 2019). Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami berbagai dinamika. Setelah reformasi 1998, tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan meningkat. Pembentukan KPK pada tahun 2002 merupakan langkah revolusioner dalam upaya melawan korupsi, termasuk kasus penyuapan besar seperti kasus suap proyek e-KTP yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencoreng citra lembaga pemerintahan, tetapi juga mendorong perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum (Retaduari, 2022). Peningkatan kesadaran masyarakat dan tekanan internasional turut mendorong Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang membantu menyelaraskan regulasi nasional dengan standar global dalam memberantas penyuapan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Keberhasilan Singapura dalam mengendalikan korupsi tidak lepas dari penerapan regulasi yang sangat ketat dan penegakan hukum yang efektif. Salah satu undang-undang utama yang mengatur penyuapan di Singapura adalah *Prevention of Corruption Act* (PCA), selain itu *Penal Code* juga digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus-kasus korupsi. Dalam PCA, penyuapan didefinisikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam kapasitas resmi atau profesional. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk gratifikasi, seperti uang, hadiah, atau fasilitas lainnya, yang dapat mengubah sikap dan keputusan pejabat publik. Singapura menerapkan pendekatan multi dimensi dalam menangani penyuapan. Terdapat 2 kategori yang diidentifikasi dalam pendekatan tersebut yaitu Penyuapan Domestik dan Penyuapan Transnasional (Sulardi et al., 2021). Penyuapan domestik mengacu pada tindakan suap yang terjadi di dalam wilayah Singapura dan Penyuapan Transnasional melibatkan kasus suap yang lintas batas negara, terutama ketika melibatkan entitas atau individu asing.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar di Singapura juga sangat berat. Pelaku penyuapan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda sebesar SGD 100.000, dan dalam kasus yang melibatkan pejabat pemerintah atau kasus besar, hukuman dapat ditingkatkan hingga 7 tahun penjara dengan denda yang lebih tinggi. Lembaga yang berperan sentral dalam pemberantasan korupsi di Singapura adalah *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). CPIB memiliki mandat penuh untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi tanpa intervensi politik atau birokrasi, sehingga menjadikan lembaga ini sebagai salah satu contoh terbaik penegakan hukum di Asia. Selain itu, Singapura juga aktif dalam kerja sama internasional melalui partisipasinya dalam konvensi seperti UNCAC, yang memperkuat kerja sama lintas negara dalam memerangi korupsi dan penyuapan. Keberhasilan Singapura dalam mengendalikan korupsi tidak hanya didukung oleh peraturan hukum, tetapi juga oleh budaya integritas yang dikembangkan sejak lama. Pendidikan publik mengenai dampak buruk korupsi, serta program pelatihan untuk pegawai negeri, merupakan bagian dari strategi pencegahan yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan dinamika global. Hal ini membuat Singapura tetap konsisten dalam menjaga reputasinya sebagai negara yang minim korupsi.

Denmark adalah salah satu negara yang dikenal memiliki tata kelola pemerintahan yang sangat transparan dan rendah korupsi (Tri Mulyani et al., 2024). Dalam konteks penyuapan, Denmark mengatur permasalahan tersebut melalui *Danish Criminal Code*, terutama dalam Bagian 16, Pasal 122 hingga 144 yang mengatur tentang korupsi di sektor publik, serta Pasal 299 (2) untuk sektor swasta. Definisi penyuapan di Denmark mencakup tindakan memberikan, menawarkan, atau menerima keuntungan yang tidak sah dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam kapasitas publik maupun swasta. Sistem hukum Denmark membedakan antara penyuapan aktif dan pasif, dengan penekanan pada perlunya menjaga integritas pejabat publik dan memastikan

bahwa keputusan diambil secara adil dan transparan. Sanksi terhadap pelaku penyuapan di Denmark, meskipun tidak seberat di beberapa negara lain, tetap tegas. Pelaku penyuapan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda yang besar, tergantung pada nilai keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Pendekatan Denmark dalam pencegahan korupsi juga mencakup mekanisme pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, serta audit berkala yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independent (Siagian et al., 2024).

Selain itu, Denmark menerapkan prinsip Corporate Liability yang memungkinkan perusahaan untuk dikenai sanksi apabila terbukti terlibat dalam praktik korupsi melalui tindakan karyawannya (Hadrian et al., 2022; “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Penyuapan (Studi Putusan No 12/Pid.Sus Tpk/2018/Pn Medan),” 2021). Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada sistem korporasi yang dapat memfasilitasi praktik penyuapan jika tidak diawasi dengan ketat. Denmark juga aktif berpartisipasi dalam forum internasional dan organisasi seperti OECD Anti-Bribery Convention yang menetapkan standar global dalam pencegahan penyuapan. Partisipasi ini memastikan bahwa regulasi domestik Denmark selaras dengan praktik terbaik internasional, serta mendorong kerja sama lintas batas dalam memerangi korupsi secara global.

Salah satu contoh nyata praktik korupsi di tingkat pemerintahan di Indonesia adalah kasus yang menimpa mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi besar karena melibatkan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada awal tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyelidikan tersebut berfokus pada dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo serta beberapa pejabat eselon di kementerian tersebut (Saptohutomo & Aryo Putranto, 2023). Berdasarkan hasil penyelidikan, SYL diduga menerima gratifikasi dengan total mencapai sekitar Rp44,5 miliar, yang berasal dari pengusaha dan pejabat terkait untuk mendukung penempatan jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

Penyelidikan KPK mengungkap bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh SYL tidak hanya meliputi penerimaan gratifikasi, tetapi juga adanya pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan program Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, SYL bersama dengan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyo, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta, diduga menggunakan posisi mereka untuk memaksa pihak lain memberikan uang sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan. Setelah melalui proses penyelidikan yang intensif, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka pada Oktober 2023. Penetapan ini kemudian memicu gelombang reaksi publik, di mana banyak pihak mengkritisi sistem pengawasan di kementerian tersebut dan menuntut transparansi lebih lanjut. Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran di ranah politik, mengingat SYL pernah menjadi figur penting dalam pemerintahan dan juga terlibat dalam dinamika politik partai

melalui keanggotaannya di Partai Nasdem.

Dalam proses peradilan, Syahrul Yasin Limpo menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada 11 Juli 2024, majelis hakim mengeluarkan vonis yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL, disertai denda sebesar Rp300 juta dan kewajiban membayar uang pengganti senilai sekitar Rp 14,1 miliar. Vonis ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara serta mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa bukti yang diperoleh selama penyidikan cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan SYL dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk pemerasan dan penerimaan gratifikasi secara bersama-sama. Selain itu, vonis yang dijatuhkan juga mencerminkan upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kasus korupsi SYL tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak politik yang signifikan. Sejumlah kalangan menganggap kasus ini sebagai cermin lemahnya sistem pengawasan internal di Kementerian Pertanian, serta sebagai peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Di sisi lain, kasus ini juga membuka perdebatan mengenai perlunya reformasi struktural dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.

Beberapa teori korupsi memberikan kerangka analitis untuk memahami kasus Syahrul Yasin Limpo. Misalnya, Klitgaard's Formula menyatakan bahwa korupsi muncul sebagai akibat dari kombinasi antara monopoli kekuasaan, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas (Bening Hadilinatih, 2018; Muttaqin & Susanto, 2018; Wotulo et al., 2021). Dalam konteks SYL, posisi strategisnya sebagai Menteri Pertanian memberikan akses besar terhadap pengambilan keputusan terkait anggaran dan kebijakan, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi seperti pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Selain itu, Agency Theory menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika agen (pejabat publik) bertindak demi keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal (negara atau publik). Kasus SYL menunjukkan bagaimana pejabat tinggi dapat menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui suap dan gratifikasi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Tak kalah penting, Teori Deterrence menekankan bahwa penerapan hukuman yang tegas dan konsisten dapat mengurangi kecenderungan korupsi. Vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada SYL merupakan upaya untuk menegaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang berada di atas hukum, serta berfungsi sebagai efek jera bagi potensi pelaku korupsi lainnya.

Definisi Penyalahgunaan Wewenang dan Perbandingan Regulasi di Indonesia, Singapura, dan Denmark

Dalam hukum administrasi negara, wewenang secara umum didefinisikan sebagai kuasa untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Kata *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (Kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk meminta ketaatan pada perintah mereka yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publik mereka) (Badan Pusat Statistika, 2021; Hadjon, 2015). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), penyalahgunaan wewenang umumnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 3 UU Tipikor, seseorang dapat dijerat dengan pidana korupsi jika melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta menyalahgunakan kewenangannya dengan cara yang dapat merugikan negara.

Penyalahgunaan wewenang tidak terjadi karena suatu kealpaan atau kelalaian, tetapi dilakukan secara sadar, yaitu dengan mengalihkan tujuan awal dari wewenang yang telah diberikan kepada orang tersebut. Pengalihan tujuan umumnya diawali dari keinginan pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain. Seseorang dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang jika orang tersebut memiliki atau didelegasikan suatu wewenang (Alti Putra, 2021).

Berdasarkan sosiologi hukum, kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kekuasaan yang tidak terkendali. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak sedikit jumlah pejabat publik yang memiliki keinginan untuk menguasai dan memiliki segalanya, maka dari itu banyak pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, orang yang menyalahgunakan wewenang memiliki pemikiran bahwa pemilik wewenang bisa bebas melakukan apapun. Terdapat banyak fenomena penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia tergolong lemah, terutama penegakan terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Orang-orang yang menyalahgunakan wewenang diberikan sanksi, tetapi terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi tersebut. Di Indonesia banyak terjadi pemerintah mendapatkan hukuman ringan dengan tindakan yang tergolong cukup hingga sangat merugikan banyak orang, sedangkan masyarakat umum mendapatkan hukuman yang berat meskipun melakukan kesalahan ringan. Fenomena tersebut membuktikan bahwa hukum Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi pada umumnya memiliki kebutuhan hidup yang besar, sehingga orang-orang yang memiliki jabatan tinggi rentan dan cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya demi memenuhi kebutuhan hidup pribadinya (Juhaeni, 2021).

Tindak penyuapan yang merupakan salah satu bentuk dari tindak korupsi marak terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan perusahaan dan pemerintahan dimana banyak orang memiliki jabatan dan memiliki wewenang untuk mengatur atau mengendalikan orang lain. Wewenang tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan data KPK, KPK telah menangani 2.730 perkara pada 5 sektor, salah satu sektor tersebut mencakup suap yang melibatkan pelaku usaha (Sosiawan, 2019).

Berdasarkan data dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dirilis oleh *Transparency International*, Indonesia memperoleh skor 37, menempatkannya pada peringkat 99 dari 180 negara. Sebaliknya, Singapura meraih skor 84, berada di peringkat 3, sementara Denmark mencapai skor 90, menempati peringkat 1. Perbedaan skor ini mencerminkan kontras yang signifikan dalam penanganan kasus penyuapan akibat penyalahgunaan wewenang antara Indonesia dan kedua negara tersebut.

Di Singapura, penegakan hukum terhadap korupsi sangat ketat, dengan *Prevention of Corruption Act (PCA)* sebagai landasan hukum utama dan *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* yang memiliki wewenang luas untuk menyelidiki serta menindak kasus korupsi. Pendekatan nol toleransi terhadap korupsi ini menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Denmark juga dikenal dengan sistem pemerintahan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif, memastikan integritas pejabat publik dan meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terkait korupsi, termasuk kasus penyuapan akibat penyalahgunaan wewenang, yang tercermin dari skor CPI yang lebih rendah dibandingkan Singapura dan Denmark.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Suap dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Indonesia, Singapura, dan Denmark

Kategori	KUHP	UU 1/23	<i>Lex Specialis</i> - UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001)	Prevention of Corruption Act (PCA) Penal Code, Singapura	Danish Criminal Code, Denmark
Suap	Pasal 209 dan Pasal 210	Pasal 604	Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12	Pasal 5	Pasal 122, Pasal 144, dan Pasal 299
Penyalahgunaan Wewenang	Pasal 423	Pasal 603	Pasal 3		

Tabel di atas membandingkan pengaturan mengenai suap dan penyalahgunaan wewenang di berbagai sistem hukum, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), Lex Specialis melalui UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), Prevention of Corruption Act (PCA) dan Penal Code di Singapura, serta Danish Criminal Code di Denmark. Masing-masing yurisdiksi memiliki ketentuan berbeda dalam mengatur dan memberikan sanksi terhadap kedua kategori tersebut.

Dalam kategori suap, KUHP Indonesia mengatur tindakan ini di Pasal 209 dan Pasal 210, yang memuat sanksi bagi pemberi dan penerima suap. Sementara itu, KUHP Baru dalam Pasal 604 memberikan definisi yang lebih luas terkait pemberian dan penerimaan suap, termasuk di sektor swasta. UU Tipikor sebagai *lex specialis* memperluas ketentuan ini melalui Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12, di mana pemberi dan penerima gratifikasi atau suap diancam pidana yang lebih berat, terutama jika melibatkan pejabat publik. Di Singapura, suap diatur dalam Pasal 5 PCA, yang mencakup pemberian atau penerimaan gratifikasi di sektor publik maupun swasta, bahkan jika tindakannya dilakukan di luar negeri. Sementara itu, hukum pidana Denmark mengatur suap dalam Pasal 122, Pasal 144, dan Pasal 299, yang mencakup suap terhadap pejabat publik serta di sektor swasta, dengan ancaman pidana bagi semua pihak yang terlibat.

Pada kategori penyalahgunaan wewenang, KUHP lama mengaturnya dalam Pasal 423, yang menyatakan bahwa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu atau memberikan keuntungan dapat dikenai sanksi pidana. KUHP Baru melalui Pasal 603 memperluas cakupan penyalahgunaan wewenang dengan sanksi yang lebih berat, terutama jika tindakan tersebut merugikan keuangan negara. UU Tipikor mengatur penyalahgunaan wewenang secara khusus dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan menyebabkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda yang besar. Singapura melalui Pasal 5 PCA juga memberikan sanksi kepada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, dengan ancaman denda besar dan pidana penjara. Di Denmark, penyalahgunaan wewenang diatur secara implisit melalui Pasal 122 dan Pasal 299, yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan baik di sektor publik maupun swasta.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam penomoran pasal dan detail hukum, semua yurisdiksi sepakat bahwa suap dan penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pidana yang serius dan layak mendapatkan hukuman tegas. Indonesia mengatur kedua kategori ini secara komprehensif melalui tiga undang-undang utama, yaitu KUHP lama, KUHP baru, dan UU Tipikor yang berperan sebagai *lex specialis*. Singapura melalui PCA mengatur secara ketat, bahkan mencakup tindakan di luar negeri, sementara Denmark mengadopsi pendekatan serupa yang mencakup sektor publik dan swasta secara bersamaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis dan membandingkan regulasi serta implementasi hukum terkait penyuaipan dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia, Singapura, dan Denmark. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, tantangan dalam penegakan hukum dan sanksi tetap menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Singapura dan Denmark menunjukkan pendekatan yang lebih efektif melalui regulasi yang ketat, budaya antikorupsi yang kuat, dan sistem pengawasan yang transparan. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi tujuannya untuk memberikan wawasan tentang kelemahan sistem hukum Indonesia dan menawarkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Sebagai saran untuk penelitian di masa depan, perlu dilakukan studi longitudinal yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi kebijakan anti-korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor swasta. Selain itu, penelitian yang melibatkan perspektif masyarakat dan pengaruh budaya lokal terhadap persepsi korupsi juga dapat memberikan kontribusi berharga. Menyelidiki peran teknologi dan inovasi dalam pemberantasan korupsi juga akan menjadi aspek penting yang perlu dieksplorasi, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dapat membuka peluang baru dalam pengawasan dan akuntabilitas.

REFERENSI

- Ahmad Fahd Budi Suryanto. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaip Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Dharmasiswa*, 1(2).
- Alti Putra, M. A. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana. *JUSTISI*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>
- Apriandhini, M., Alfasha, K. Z., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Varia Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>
- Badan Pusat Statistika. (2021). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkatkan Dibandingkan IPAK 2020. *Bps.Go.Id*, 27.
- Bening Hadilatih. (2018). Collaborative Governance dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Enersia Publika*, 120(1).
- Fitri Dewianti, A., Avriana, D., Nurul Azizah, I., & Putri Naila, Z. (2024). Ragam Korupsi dari Berbagai Definisi: Analisis Jenis dan Bentuknya. *Jurnal Edukasi Terkini*, 1(2), 49–55. <https://doi.org/10.70310/pac9m230>
- Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>
- Hadrian, E., Putri, A. H., & Hakim, L. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pelita*, 3(2). <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1464>

- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 41–48.
- Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 101–144.
- Pamungkas, O. G., Kusumawati, A., & Safitri, A. M. (2024). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *HUMANIORUM*, 1(4). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Penyuapan (Studi Putusan No 12/Pid.Sus Tpk/2018/Pn Medan). (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.88>
- Prahassacitta, V. (2018). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4). <https://doi.org/10.21143/vol47.no4.1584>
- Raden, M. D., Jatmika, B. A., & Hasya, S. M. (2023). Tindak Pidana Penyuapan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank Yang Diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 11(2). <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1413>
- Retaduari, E. (2022). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto Halaman all - Kompas.com. *Kompas*.
- Saptohutomo, & Aryo Putranto. (2023). Kronologi Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo dari Penyelidikan sampai Penahanan. *Kompas*.
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark. *Jurnal Antikorupsi*, 10, 29–52.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Sulardi, Andreas, & Anna Erliyana. (2021). Kajian Good Governance Singapura dan Indonesia: Studi Pemberantasan Korupsi. *Law Review*, 2, 173–192.
- Tri Mulyani, Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, & Muhammad Khairul Imam. (2024). Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif Studi Komparatif Di Denmark Dan Finlandia. *Grondwet*, 3(2), 44–71. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.42>
- Wotulo, M. J., Kumendong, W. Jh., & Mohede, N. (2021). Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. 71(1), 63–71.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)